

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹ Lembaga keuangan syariah adalah suatu organisasi yang dalam menjalani kegiatan transaksi perbankan yaitu dengan sistem syariah yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan sesuai prinsip syariah yang berdasarkan pada Al-qur'an dan sunah.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 1 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.² Dengan demikian, lembaga keuangan syariah yang berada di bawah naungan koperasi merupakan lembaga keuangan mikro berbasis

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35-36.

² Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang koperasi.

syariah yang bebas bunga serta menawarkan berbagai macam produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Di Indonesia, Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) diartikan sebagai lembaga keuangan non-profit dan lembaga profit. Baitul mal wat tanwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah, demikian juga terkait dengan pengembangan wakaf tunai, sedangkan Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³ Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, serta pembiayaan kebajikan, yang disebut juga dengan akad tolong menolong.

BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. BMT juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT yang kemudian dananya disalurkan kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.⁴ Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Demikian pula instrumen yang dipakai untuk kegiatan

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Group, 2015), 315-325.

⁴ Yayah Marwiyah, "Implementasi Akad Qardhul Hasan Di BMT Hamid 156 Serang", *Alumnus Fakultas Syariah*, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2018, 80.

penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan yang tidak terjangkau perbankan dan memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan menggunakan BMT. Adanya fungsi sosial diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja melainkan juga akhirat.⁵ Keberadaan Lembaga keuangan mikro yang berdasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan tujuan utama BMT yaitu masyarakat kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Salah satu BMT yang melakukan kegiatan simpan pinjam dalam pengembangan usaha adalah KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dalam meningkatkan sumber dana dari masyarakat dengan menghimpun tabungan serta menyalurkan dalam bentuk pembiayaan salah satunya pembiayaan tanpa jaminan (LASISMA) atau biasa disebut pembiayaan berkelompok dengan akad *qardhul hasan*. Akad *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang tanpa adanya kelebihan dalam pengembaliannya. Di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan untuk akad *qardhul hasan* mengaplikasikan dengan prinsip tolong menolong. Artinya, BMT memberikan pembiayaan kepada calon anggota dengan akad tolong menolong sehingga anggota tidak dibebankan biaya tambahan dari jumlah nominal pinjaman.

⁵ Schohrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV. Inti Media Komunikasi, 2020), 13.

Produk yang menjadi kajian ini adalah pembiayaan dengan akad *qardhul hasan*. *Qardhul Hasan* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qard*. Istilah *Al-qard* menurut bahasa Arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Para Ulama fikih, sepakat bahwa *Al-qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk kehidupan.⁶ Dengan demikian *Qardhul Hasan* dalam hal ini dimaknai sebagai pinjaman tanpa adanya bunga yang mana peminjam hanya membayar pokok hutangnya atau pinjamannya saja. Namun, peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. *Qardhul Hasan* dimaksudkan untuk suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali modal pinjamannya saja.

Pembiayaan melalui akad *Qardhul Al-Hasan* ini telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro seperti BMT dan penerima pembiayaan tersebut adalah para pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan syariah dilarang dengan alasan apapun untuk diminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai akad. Lembaga keuangan syariah juga dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qard* kecuali

⁶ Sofian Syaiful Rizal & Moch Alfien Maulana, “Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Di BMT NU Bungatan Situbondo”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, Vol 3 No 1, Januari 2021, 369.

biaya administrasi dalam batas kewajaran.⁷

Pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* juga dijelaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, dijelaskan bahwa nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad.⁸ Berarti ketentuan hukumnya tidak mengharamkan, melainkan membolehkan anggota untuk memberikan balas jasa seikhlasnya kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Dalam hal ini, sejalan dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Abu Rafi' bahwa Rasulullah saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah saw memerintahkan Abu Rafi' kembali untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafi' kembali kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun". Rasulullah saw berkata:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." (HR. Bukhari)⁹

⁷ Budi Sufyanto, "Implementasi Akad *Qardhul Al-Hasan* Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Mikro di KSPPS BMT NU Cabang Kendit Kabupaten Situbondo", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 07, No. 01, Februari 2020, 32-33.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 334.

Dari hadits di atas, Rasulullah saw mengajarkan kepada umatnya untuk melunasi hutang dengan baik, bahkan sunnah hukumnya bagi yang berhutang mengganti hutangnya lebih dari hutang asalnya. Karena tambahan tersebut tidak disyaratkan oleh pemberi hutang, juga tidak adanya kesepakatan akan hal itu antara pemberi hutang dan pengutang, akan tetapi tambahan tersebut diberikan secara suka rela oleh pengutang (mitra).

Di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dalam mengajukan pembiayaan tanpa jaminan (LASISMA) yang mana untuk persyaratannya yaitu mengisi form pengajuan pembiayaan, dengan melampirkan foto copy KTP/SIM/KARTANU atau lainnya dan kartu keluarga, dan biayasadministrasi sebesar Rp.10.000. Namun, sebelum melakukan pembukaan tabungan maupun pengajuan pembiayaan harus menjadi anggota terlebih dahulu yaitu pembukaan tabungan siaga dengan saldo awal Rp. 10.000 dan tidak akan dikenakan biaya administrasi perbulannya. Dalam praktiknya, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menerapkan prinsip akad *qardhul hasan*.¹⁰ Artinya prosedur dalam melakukan pengajuan pembiayaan tanpa jaminan (LASISMA) adalah calon anggota mengajukan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan*. Selanjutnya pihak KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan akan mempertimbangkan dalam pemberian pembiayaan dengan melakukan survei secara langsung kepada calon anggota. Setelah disetujui dalam melakukan pembiayaan, maka dalam pembayarannya anggota akan mengangsur

¹⁰ Brosur KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

pinjamannya sesuai waktu yang telah disepakati bersama dan nantinya anggota boleh memberikan balas jasa seikhlasnya kepada pihak KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan.

Masyarakat yang memiliki usaha atau yang mau membuka usaha sendiri membutuhkan modal dalam usahanya terutama pada usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menyediakan berbagai produk pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam menggunakannya. Salah satu produk pembiayaan yang diminati masyarakat yaitu produk pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) karena produk pembiayaan ini tidak ada jaminan serta dilakukan secara berkelompok dengan persyaratan yang mudah, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan tersebut. Pada pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* terdapat balas jasa dengan seikhlasnya yang diberikan anggota kepada pihak BMT yang mana sudah ada ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian mengenai balas jasa yang diberikan anggota kepada pihak BMT, apakah sudah dilakukan secara syariah dan sesuai dengan ketentuan fatwa yang sudah ditetapkan.

KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan merupakan lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil serta lembaga yang memberikan pembiayaan. Struktur pembiayaan

yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan tersebut adalah mengatur suatu pembiayaan sehingga tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat atau calon anggota. KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan mempunyai berbagai produk yaitu produk pembiayaan, tabungan, dan jasa. Salah satu produk yang diminati anggota adalah produk pembiayaan atau yang dikenal dengan produk LASISMA (layanan berbasis jamaah) dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengadakan penelitian mengenai “Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dikemukakan fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat yaitu secara teoritis dan secara praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan kajian yang lebih luas, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya tentang penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dalam penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah).

b. Bagi Mahasiswa IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa mendatang mengenai penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah). Penelitian ini juga bisa menjadi acuan sebagai literasi penunjang dalam mengembangkan penelitian tentang pembiayaan berkelompok.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi suatu pengalaman yang sangat berarti dan berkesan juga untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di dalam penelitian ini dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian sehingga dapat mempermudah pemahaman, maka penulis perlu mendefinisikan istilah sebagai berikut:

1. Akad *Qardhul Hasan* merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bentuk pinjaman tanpa adanya imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qard* yang mana pembiayaan yang dilakukan dengan penyerahan harta dalam bentuk uang yang dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan nilai yang sama dan termasuk pada akad tolong menolong bukan transaksi komersial melainkan sosial.
2. Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan layanan pembiayaan tanpa adanya jaminan yang dilakukan secara berkelompok minimalnya 5 (lima) orang dan maksimalnya 20 (dua puluh) orang dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemilikan usaha dan hutang merupakan tanggung jawab pada masing-masing anggota.
3. BMT (Baitul Mal Wat Tanwil) adalah lembaga keuangan mikro yang berdasarkan pada hukum syariah yang beroperasi pada pengembangan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan” yaitu bagaimana penerapan akad *qardhul hasan* (tolong-menolong) pada pembiayaan tanpa adanya jaminan yang dilakukan secara berkelompok dengan balas jasa seikhlasnya di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.